

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.² Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh,serasi, selaras dan seimbang.³

Anak perlu dibimbing dan diberikan perlindungan agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan kepentingan bangsa di masa depan. Dalam masa pertumbuhan, anak sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang diterima dari luar baik dari lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarganya.

² Konsideras Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Citra Umbara, Bandung 2003 hlm. 1

³ Konsiderans Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab IX Pasal 28 B mengatur tentang Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kelangsungan hidupnya.⁴ Kemudian lebih rinci lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 yang keseluruhan pasalnya mengatur tentang jaminan pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, karena anak sebagai pemikul tanggung jawab cita-cita perjuangan bangsa.⁵ Selain itu terdapat Undang-Undang lain yang saling berkaitan Undang-Undang organik yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 Pasal 58 ayat (1) dan (2) yang tertulis setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut, Pasal 65 yang tertulis setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dan kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, serta dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, dan zat adiktif lainnya.⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 28 B.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *op.cit.*

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999.

1980, juga berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap anak khususnya Pasal 2 ayat (3) yang tertulis “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dalam kandungan”, Pasal 2 ayat (4) yang tertulis anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan, menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁷

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention of The Child*) telah disahkan oleh majelis umum PBB tanggal 20 November Tahun 1989, Konvensi Hak-hak Anak merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Salah satu isi ketentuan dari Konvensi Hak-hak Anak adalah ketentuan bagi negara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Tindak kekerasan seksual atau korban perkosaan bukanlah merupakan isu baru. Masalah tindak kekerasan seksual dari waktu ke waktu masih tetap terjadi, bahkan korbannya pun makin melintasi batas usia yang tidak diperkirakan kebanyakan orang. Anak-anak bahkan balita pun ternyata tak luput menjadi korban kekerasan seksual. Namun pada kenyataan sampai saat ini, berapa jumlah yang pasti tentang kasus kekerasan seksual belum jelas, disebabkan banyak kasus yang tidak terungkap secara terbuka sehingga menjadi *dark number*. Sepanjang tahun

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979.

2005 Komnas Perlindungan Anak menemukan 866 kasus kekerasan terhadap anak yang terbagi atas 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis, dan 130 kasus penelantaran anak. Yang menyedihkan para pelaku kekerasan terhadap anak itu mayoritas adalah orang yang dikenal anak yaitu 69%.⁸

Di Indonesia pemberian perlindungan hukum secara total kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan suatu masalah kenyataan sosial dan perlu mendapat perhatian yang besar dari semua pihak yaitu pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum, masyarakat serta lembaga sosial lainnya yang mempunyai kewenangan seperti Lembaga Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002 yang dimaksud dengan lembaga adalah lembaga yang sah bergerak dalam pengasuhan anak. Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.⁹

Lembaga Perlindungan Anak merupakan organisasi berbasis komunitas yang peran utamanya adalah mempromosikan hak-hak anak dan membangun lingkungan yang protektif terhadap anak, serta mengidentifikasi, melaporkan, merujuk, dan menindak lanjuti dan kasus-kasus yang ada. Adapun tujuan dari lembaga perlindungan anak :

⁸ <http://www.google.com> Data Kasus Anak Korban Seksual, tanggal 9 Februari 2008.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, op.cit.

1. Menyosialisasikan dan memantau pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Undang-Undang Perlindungan Anak dan instrumen lainnya.
2. Memberikan dukungan pada anak, pemerintah daerah, jaksa penuntut, hakim dan polisi dalam menangani kasus-kasus anak.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka masalah yang dapat penulis rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah peran lembaga perlindungan anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Kendala apa saja yang ditemukan oleh lembaga perlindungan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual?
3. Bagaimanakah peran kepolisian, masyarakat, orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui peran lembaga perlindungan anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan oleh lembaga perlindungan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui peran kepolisian, masyarakat dan orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Obyektif :

Sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya referensi bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai peran lembaga perlindungan anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Secara Subyektif :

a. Bagi lembaga perlindungan anak :

Sebagai sumbangan pemikiran kepada seluruh orang tua, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

b. Bagi penulis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai peran lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

c. Bagi pemerintah :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat lebih memperhatikan dan menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kadek Widiantari meneliti mengenai lembaga peradilan dalam upaya pemulihan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, dengan judul penelitian: “Peranan Lembaga Peradilan Dalam Upaya pemulihan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual”, yang dibuat pada tahun 2004, hasil penelitian dari Kadek Widiantari adalah bahwa peranan yang dilakukan oleh Lembaga Peradilan belum cukup memadai bagi anak-anak korban seksual karena hakim masih sangat legalistik di dalam menetapkan hukum materiil dan hukum formil. Hal ini menyebabkan anak korban kekerasan seksual merasa tidak nyaman atau tertekan pada saat memasuki proses peradilan. Hakim hanya memberikan himbauan mengenai ganti kerugian yang berarti tidak ada suatu paksaan bagi pelaku untuk memberikan ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan korban. Putusan yang dijatuhkan kepada pelaku tidak jarang belum mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun masyarakat.

Namun yang penulis teliti berbeda dengan hasil penelitian Kadek Widiantari, penulis lebih cenderung meneliti peran lembaga perlindungan anak terhadap Anak korban kekerasan seksual. Dalam artian penulis melihat permasalahan tersebut

dalam konteks peran lembaga perlindungan anak bukan peranan peradilan. Selain itu juga penulis mengambil anak sebagai korban kekerasan seksual bukan upaya pemulihan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual.

F. Batasan Konsep

1. Lembaga

Adalah yang mempunyai kewenangan adalah lembaga yang bergerak dalam pengasuhan anak.¹⁰

2. Perlindungan

Adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹¹

3. Perlindungan Anak

Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, op.cit.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

4. Anak

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

5. Korban

Adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga¹⁴.

6. Kekerasan

Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁵

7. Kekerasan Seksual

Adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu¹⁶.

¹³ Ibid.

¹⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 95 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3)

¹⁵ Ibid., Pasal 1 ayat (1)

¹⁶ Ibid., Pasal 8

8. Seksual

Adalah berkenaan dengan *sex* (jenis kelamin) berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Dengan demikian, yang dimaksud dengan Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual adalah lembaga yang bergerak dalam pengasuhan anak yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, terlebih seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berlaku, yang berupa sistematisasi hukum, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif secara vertikal yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, op.cit., hlm. 1015.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, data yang digunakan yaitu berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi :

a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 28 B tentang Perlindungan terhadap Hak-hak Anak dalam kelangsungan hidupnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 47 ayat (1) tentang pengertian anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1980 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4).
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999 Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65.

- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Perburuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun Pasal 1 ayat (1) tentang Pengertian Anak.
- 8) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konferensi tentang Hak-hak Anak Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57.
- 9) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 Tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual, karya ilmiah yang disampaikan dalam suatu diskusi ataupun seminar mengenai anak, serta laporan penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, website yang berhubungan dengan kekerasan seksual pada anak, narasumber Bapak Pranowo, SH selaku pelaksanaan harian di Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Ibu Ana Rochayati NF, SH. Selaku KANIT VI Reskim Kejuruan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Poltabes Yogyakarta.

c. Lokasi penelitian

- a) Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta.
- b) Poltabes Yogyakarta.

3. Analisis

Langkah-langkah dalam melakukan analisis, yaitu :

- a. Deskriptif yang memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan Peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual.
- b. Sistematisasi, langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Peneliti menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yakni antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 28 B dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) tentang Pengertian Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perburuhan, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konferensi tentang Hak-Hak Anak, Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak.

c. Penalaran hukum secara subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sehingga diperoleh asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*. Dari sistematisasi secara vertikal terdapat antinomi sehingga non kontradiksi yaitu aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum. Sehingga yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Pasal 12 yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan; Pasal 15 yang menyatakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran; Pasal 37 ayat (2) yang menyatakan bahwa sebagai mana yang dimaksud dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal lembaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berlandaskan agama, anak yang

diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan yang bersangkutan.

Langkah selanjutnya dilakukan sistematisasi secara horisontal, yaitu dengan membandingkan antara satu Undang-Undang dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Sistematisasi horisontal antara Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74 yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 435, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam sistematisasi ini terjadi suatu antinomi sehingga non kontradiksi, maka ditemukan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yaitu apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang khusus dengan yang umum dalam mengatur hal yang sama, maka hal yang khusus mengalahkan hal yang umum.

- d. Langkah selanjutnya norma hukum yang dapat digunakan atau dipakai sebagai dasar hukum diinterpretasikan secara gramatikal, yakni mengartikan

suatu hukum atau suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, selain itu dilakukan interpretasi sistematis secara horisontal, yakni dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, selain itu juga dilakukan interpretasi secara teologis yaitu Undang-Undang yang ditetapkan menurut Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual.

e. Bahan hukum sekunder, yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel-artikel, karya ilmiah, buku-buku, pendapat para ahli bidang hukm, media massa dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang Peran Lembaga perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Kekererasan Seksual.

f. Membandingkan bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang Peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual. Pengertian anak menurut Siti Nurina Hakim bahwa anak adalah individu yang dilahirkan oleh seorang ibu dengan seorang ayah yang sah, karena keberadaan anak sebagai amanah dari sang pencipta, bukan pula sebagai kepemilikan atasnya. Amanah artinya ibu dan bapak telah dipercayakan oleh sang pencipta untuk mengasuh, merawat, mendidik dan membimbingnya agar anak menjadi insan yang mulia. Titipan dari sang pencipta artinya ibu dan bapak bukanlah pemiliknya, segala

sesuatu yang dititipkan berarti harus dijaga sampai sang pemilik sesungguhnya memintanya, sedangkan pengertian anak menurut Dra. Sartini, M.Hum, anak menurut Hukum Internasional adalah insan manusia yang berhak terhadap hak-hak asasi manusia, anak merupakan insan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus.

Dari pengertian diatas diperoleh pemahaman bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka anak merupakan tunas potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, untuk itu anak perlu dibimbing dan diberikan perlindungan agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan kepentingan bangsa di masa depan. Oleh karena itu Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.

g. Langkah selanjutnya menilai hukum positif, diprediksi bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum

diterapkan dengan baik dan tidak memperhatikan kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual.

- h. Langkah terakhir, penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa persoalan-persoalan atau permasalahan yang berkaitan erat dengan Peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran mengenai isi dari hasil penelitian dalam bentuk penulisan hukum, maka sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Pembahasan

Bab ini membahas tentang :

1. Tinjauan Umum tentang Lembaga Perlindungan Anak yang meliputi : pengertian lembaga perlindungan, bentuk-bentuk

perlindungan, pengertian anak, pengertian perlindungan anak, hak-hak anak.

2. Tinjauan Umum mengenai korban kekerasan seksual yang meliputi : pengertian korban, hak-hak korban, kewajiban korban, pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor-faktor kekerasan seksual, pelaku dan motif terjadinya kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual.
3. Hasil Penelitian mengenai Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Seksual yang meliputi : visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, tugas, fungsi, peran lembaga perlindungan anak dan kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, serta peran aparat penegak hukum, masyarakat, orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Bab III Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan yang dilakukan di Bab II dan saran kepada Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.